

Pertanyaan dan Jawaban

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (SEOJK PAYDI)

No.	Pertanyaan dan Penjelasan
1.	<p>Apa latar belakang dan tujuan penerbitan SEOJK PAYDI?</p> <p><i>SEOJK PAYDI merupakan amanat dari Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK 23/2015) dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 69/2016). SEOJK PAYDI mengatur penyelenggaraan PAYDI oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, termasuk unit usaha syariah.</i></p> <p><i>Pemberlakuan SEOJK PAYDI ditujukan meningkatkan perlindungan konsumen PAYDI dengan perbaikan pada tiga aspek utama penyelenggaraan PAYDI yaitu praktik pemasaran, transparansi informasi, dan tata kelola aset.</i></p>
2.	<p>Kapan SEOJK PAYDI berlaku?</p> <p><i>SEOJK PAYDI mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (14 Maret 2022). Pada saat SEOJK PAYDI mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</i></p>
3.	<p>Apa saja substansi yang diatur dalam SEOJK PAYDI?</p> <p><i>Secara garis besar, SEOJK PAYDI mengatur mengenai:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Persyaratan perusahaan yang dapat memasarkan PAYDI;</i> <i>• Desain atau rancang bangun PAYDI;</i> <i>• Pengelolaan aset dan liabilitas;</i> <i>• Pemasaran dan transparansi PAYDI; dan</i> <i>• Penyampaian laporan produk baru dan laporan berkala dari perusahaan kepada OJK.</i>
4.	<p>Apa perubahan utama dalam proses pemasaran yang diatur dalam SEOJK PAYDI dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya?</p> <p><i>Sebelum menerbitkan polis PAYDI, perusahaan asuransi harus memastikan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. kesesuaian PAYDI dan Subdana dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;</i> <i>b. pemahaman calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai PAYDI yang dipasarkan; dan</i> <i>c. kecukupan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan untuk proses underwriting.</i> <p><i>Perusahaan harus melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman terhadap penjelasan produk PAYDI dan pernyataan pemahaman pemegang polis.</i></p> <p><i>Setelah polis diterbitkan, perusahaan harus melakukan welcoming call untuk melakukan konfirmasi ulang terhadap kesesuaian PAYDI dengan permohonan pemegang polis dan memastikan pemahaman pemegang polis atas PAYDI</i></p>

No. Pertanyaan dan Penjelasan	
	<i>yang dibeli.</i>
5.	<p>Apa bentuk transparansi informasi atas pengelolaan aset PAYDI yang harus dilakukan oleh perusahaan berdasarkan SEOJK PAYDI?</p> <p><i>Perusahaan harus menyampaikan informasi mengenai pengelolaan aset PAYDI berupa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>publikasi nilai aset bersih secara harian pada situs web perusahaan;</i> • <i>penyampaian laporan nilai tunai kepada masing-masing pemegang polis paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan periode pembayaran premi dalam hal lebih sering dari 3 (tiga) bulan, yang memuat mutasi dan saldo nilai tunai;</i> • <i>penyampaian laporan perkembangan masing-masing Subdana (fund factsheet) yang dikelola perusahaan paling sedikit setiap tiga bulan, yang memuat informasi antara lain mengenai kinerja investasi Subdana dan rincian portofolio investasi Subdana.</i>
6.	<p>Terkait dengan ketentuan mengenai masa tunggu (<i>waiting period</i>), dalam SEOJK PAYDI diatur bahwa masa tunggu (<i>waiting period</i>) hanya dapat diterapkan apabila pemegang polis memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan (<i>medical check-up</i>) serta telah memahami konsekuensi pemberlakuan <i>waiting period</i>. Berdasarkan pengaturan tersebut maka perusahaan hanya dapat menerapkan periode masa tunggu untuk calon nasabah yang memilih untuk tidak melakukan pemeriksaan kesehatan.</p> <p>a. Apakah premi atau kontribusi dari produk tersebut dapat disesuaikan dengan risiko yang mungkin terjadi? Jika ya, apakah itu berarti revisi produk?</p> <p><i>Premi atau kontribusi dapat disesuaikan dengan perubahan risiko yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perubahan persyaratan pemberlakuan masa tunggu. Dalam hal perusahaan melakukan perubahan tarif premi sebagai dampak dari perubahan persyaratan pemberlakuan masa tunggu tersebut maka perusahaan harus menyesuaikan PAYDI yang dipasarkan.</i></p> <p>b. Apakah ketentuan tersebut hanya berlaku untuk produk baru saja atau termasuk untuk polis baru dari produk yang sedang dijual perusahaan?</p> <p><i>Ketentuan tersebut berlaku untuk pertanggung jawaban baru, baik untuk produk yang telah dipasarkan (memperoleh persetujuan OJK) maupun produk baru.</i></p> <p>c. Jika nasabah dapat memilih melakukan atau tidak melakukan <i>medical check-up</i>, apakah itu berarti perusahaan harus menyediakan 2 (dua) produk yang berbeda?</p> <p><i>Perusahaan dapat menyediakan dalam produk yang sama atau 2 (dua) produk yang berbeda tergantung pada desain produk yang dibuat oleh perusahaan. Dalam hal perusahaan hanya membuat satu produk maka pemberlakuan <i>waiting period</i> bersifat opsional tergantung pilihan pemegang polis.</i></p> <p>d. Apakah ini <i>basic coverage</i> saja atau termasuk <i>rider</i> seperti <i>Health</i> dan <i>Critical Illness</i>?</p> <p><i>Ketentuan ini berlaku untuk asuransi atau manfaat dasar maupun</i></p>

No. Pertanyaan dan Penjelasan

asuransi atau manfaat tambahan.

- e. Apakah *waiting period* ini *independent* dengan *pre-existing condition specified illness*?

Dalam hal perusahaan telah mengetahui bahwa calon tertanggung atau peserta telah memiliki riwayat penyakit tertentu sebelum mengajukan permohonan asuransi, perusahaan dapat tetap menutup pertanggungan atas tertanggung atau peserta tersebut dengan penyesuaian “term and condition”, termasuk dengan mengecualikan risiko sehubungan dengan penyakit tersebut, sepanjang perusahaan telah memastikan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memahami pengecualian tersebut.

7. Terkait dengan **penyampaian ilustrasi pertanggungan atau kepesertaan**, di dalam SEOJK PAYDI diatur bahwa **RIPLAY** harus memuat ilustrasi pertanggungan yang memuat proyeksi premi, manfaat, biaya, saldo nilai tunai selama periode pertanggungan sesuai dengan kebutuhan calon pemegang polis. Ilustrasi harus menggunakan 3 asumsi imbal hasil, yaitu negatif, nol, dan positif. Ilustrasi pada RIPLAY personal disusun berdasarkan kebutuhan dan profil tertanggung/peserta.

- a. Dengan memakai asumsi hasil investasi negatif atau nol dapat menyebabkan premi yang dibutuhkan nasabah untuk menjaga saldo Nilai Tunai dalam periode pertanggungan terlihat lebih tinggi dari rata-rata yang diperlukan. Bagaimana menjelaskan hal tersebut kepada calon nasabah?

Penggunaan asumsi hasil investasi negatif atau nol tidak dapat dianggap sepenuhnya mengakibatkan premi yang diperlukan terlihat lebih tinggi dari yang seharusnya karena imbal hasil investasi tidak dapat dipastikan selalu positif. Penggunaan asumsi hasil investasi negatif dan nol ditujukan untuk memberikan “awareness” bagi pemegang polis bahwa terdapat risiko kerugian investasi atau investasi break-even, dimana kondisi tersebut dapat mengakibatkan premi atau kontribusi yang dibayar pemegang polis tidak cukup untuk menutup biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis.

- b. Apakah biaya yang dimaksud harus dirincikan untuk tiap biaya pada ilustrasi termasuk dengan COI (*Cost of Insurance*)? Atau cukup ditampilkan secara total keseluruhan biaya?

Biaya dirinci sesuai dengan jenisnya untuk memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan biaya yang tercantum dalam RIPLAY dan ketentuan polis.

- c. Untuk skenario dengan *negative return*:

1) Apakah harus diterapkan untuk semua jenis investasi, termasuk *money market (low risk type)* yang *unlikely* mendapatkan *negative return*?

2) Apakah harus diterapkan selama keseluruhan *projection period* karena *unlikely* pasar dalam kondisi *negative return* terus secara *long-term*?

Asumsi hasil investasi negatif tetap diterapkan dalam hal investasi ditempatkan pada instrumen investasi “low risk” atau ditempatkan dalam

No. Pertanyaan dan Penjelasan

jangka panjang dengan tujuan memberikan “awareness” kepada calon pemegang polis mengenai risiko kerugian investasi. Pada instrumen investasi “low risk” seperti pasar uang masih tetap terdapat risiko kerugian investasi meskipun potensinya sangat kecil. Begitu juga dengan penempatan investasi dalam jangka panjang juga tetap terdapat risiko kerugian investasi.

- d. Apakah akan ada panduan terkait penentuan skenario untuk *negative return* dan *positive return*?

Penentuan asumsi hasil investasi negatif, nol, dan positif mengacu kepada ketentuan dalam Romawi V huruf G angka 3 SEOJK PAYDI.

- e. Apakah hanya berlaku untuk produk baru saja atau termasuk untuk polis baru dari produk yang sedang dijual?

Ketentuan ini berlaku untuk produk baru (memperoleh persetujuan OJK setelah SEOJK PAYDI berlaku) dan produk yang sedang dipasarkan perusahaan (memperoleh persetujuan OJK sebelum SEOJK PAYDI berlaku). Perusahaan harus menyesuaikan produk yang sedang dipasarkan perusahaan dalam jangka waktu 12 bulan sejak SEOJK PAYDI berlaku.

8. **Terkait dengan dokumentasi proses pemasaran**, dalam SEOJK PAYDI diatur bahwa perusahaan harus mendokumentasikan penjelasan mengenai produk asuransi yang ditawarkan dan pernyataan pemahaman produk oleh konsumen, dalam bentuk rekaman video dan/atau audio. Perusahaan harus melakukan verifikasi serta **menyimpan dan memelihara** semua dokumentasi tersebut agar dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan.

- a. Seberapa detail penjelasan produk dan pernyataan pemahaman harus dilakukan?

Rekaman paling sedikit meliputi penjelasan perusahaan mengenai manfaat, biaya, risiko pada produk yang ditawarkan, dan fitur tambahan (jika ada) dan pernyataan pemahaman calon pemegang polis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II SEOJK PAYDI.

- b. Seberapa lama rekaman tersebut harus disimpan oleh perusahaan?

Lama penyimpanan/pemeliharaan dokumentasi dalam bentuk rekaman disesuaikan dengan kebijakan perusahaan agar dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan.

- c. Apakah hanya berlaku untuk produk baru saja atau termasuk untuk polis baru dari produk yang sedang dijual (telah memperoleh persetujuan OJK)?

Ketentuan ini berlaku untuk pertanggungans atau kepesertaan baru, baik dari produk baru (memperoleh persetujuan OJK sebelum SEOJK PAYDI berlaku) maupun produk yang sedang dijual perusahaan (memperoleh persetujuan OJK sebelum SEOJK PAYDI berlaku). Untuk produk yang telah memperoleh persetujuan OJK sebelum SEOJK PAYDI berlaku, perusahaan harus menyesuaikan produk tersebut dalam jangka waktu 12 bulan sejak SEOJK PAYDI berlaku.